



**P U T U S A N**

**Nomor 30 K/MIL/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : PANJI SANTOSO ;  
Pangkat/Nrp. : Sertu / 31940373250674 ;  
Jabatan : Wadanklas A/ID Batih Muda Secata ;  
Kesatuan : Rindam Jaya/Jayakarta ;  
Tempat lahir : Kendal ;  
Tanggal lahir : 4 Juni 1974 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
A g a m a : Islam ;  
Tempat tinggal : Jalan Bima, Gang Arimbi Rt./Rw. 008/007,  
Kelurahan Cijantung, Kecamatan Pasar Rebo,  
Jakarta Timur ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Dansecata Rindam Jaya/Jayakarta selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 02 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2014 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/08/X/2014 tanggal 02 Oktober 2014 ;
2. Diperpanjang penahanannya oleh Dan Rindam Jaya/Jayakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 20 November 2014 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/40/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014 ;
3. Dibebaskan dari tahanan oleh Dan Rindam Jaya/Jayakarta selaku Papera pada tanggal 21 November 2014 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Tahanan Nomor : Kep/43/XI/2014 tanggal 14 November 2014 ;
4. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 11 September 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/82/BDG/K-AD/PMT-II/III/2015 tanggal 25 Agustus 2015 ;
5. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 September 2015

Hal. 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 30 K/MIL/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 10 November 2015 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAPHAN/85/BDG/K-AD/PMT-II/IX/2015 tanggal 11 September 2015 ;

6. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 72-K/BDG/PMT-II/AD/IX/2015 tanggal 06 Oktober 2015 Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;
7. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 249/Pen/Tah/Mil/S/2015 tanggal 10 Desember 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 November 2015 sampai dengan tanggal 13 Januari 2016 ;
8. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor : 04/Pen/Tah/Mil/S/2016 tanggal 12 Januari 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan tanggal 13 Maret 2016 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada tanggal sembilan belas bulan September tahun dua ribu empat belas, setidaknya-tidaknya pada bulan September tahun dua ribu empat belas, setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu empat belas di Diskotik Crown, Jakarta Barat, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Sertu Panji Santoso (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata pada tahun 1993 di Kodam Jaya selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam Jaya selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya tahun 1994 ditugaskan di Rindam Jaya dan pada tahun 2003 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam Jaya selama 4 (empat) bulan, setelah selesai ditempatkan di Rindam Jaya sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP. 31940373250674, jabatan Wadanklas A/I/D Batih Muda Secata Rindam Jaya.

Hal. 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 30 K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 September 2014 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa bernama Sdr. Hendrik yang Terdakwa kenal sejak tahun 2006 saat Terdakwa bekerja di Diskotik Crown, Jakarta Barat dan Sdr. Hendrik sebagai pengunjung, saat itu Sdr. Hendrik berkata "Pak Panji bisa engga merapat ke Crown", Terdakwa jawab "Insyaallah" dijawab oleh Sdr. Hendrik "Kalau bisa saya tunggu di Crown Pak", Terdakwa jawab "Insyaallah", setelah itu karena posisi Terdakwa sedang libur habis melatih Secata di Gunung Bunder kemudian Terdakwa berangkat dari rumah sekira pukul 22.15 WIB dengan menggunakan angkutan umum melalui Pasar Rebo kemudian turun di Kampung Rambutan selanjutnya naik taxi sampai Diskotik Crown dan sampai di Diskotik Crown sekira pukul 23.30 WIB.
- c. Bahwa setelah sampai di Diskotik Crown Terdakwa bertemu dengan Sdr. Hendrik di depan pintu diskotik kemudian diberi uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Sdr. Hendrik, selanjutnya uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis ekstasi di Diskotik Crown melalui Weatress (nama tidak tahu) seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak satu buah, kemudian pil ekstasi tersebut Terdakwa makan dengan cara memasukkan ke dalam mulut Terdakwa selanjutnya didorong dengan meminum air mineral, kurang lebih 20 (dua puluh) menit kemudian pil ekstasi tersebut bereaksi hingga membuat badan Terdakwa merasa dingin dan melayang sehingga Terdakwa gunakan untuk berjoget selama 2 (dua) jam setelah itu karena Sdr. Hendrik mau pulang selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 September 2014 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa meninggalkan Diskotik Crown dan langsung pulang.
- d. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 September 2014 Terdakwa izin kepada Provost Serda Hartono bahwa Terdakwa sedang sakit diare namun saat disampaikan kepada Dansatdik oleh Piket beliau tidak terima dan memerintahkan piket untuk mencari Terdakwa di rumah, namun saat itu piket tidak menemukan Terdakwa di rumah karena Terdakwa sedang menjemput anak Terdakwa.
- e. Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 Dansatdik Secata Rindam Jaya berdasarkan Surat Perintah Danrindam Jaya Nomor B/1213/IX/2014 tanggal 23 September 2014 memerintahkan Serka Bunadi, Serda Eko Winarno untuk melakukan pemeriksaan secara laboratorium di BNN terhadap Sertu Panji Santoso, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNN Terdakwa diambil *urine* dan dimasukkan ke dalam botol plastik berwarna bening sebagai sampel pemeriksaan secara laboratoris selanjutnya diserahkan kepada pegawai BNN, setelah selesai Serka Bunadi (Saksi-2), Serda Eko Winarno (Saksi-3) dan Terdakwa diperintahkan untuk kembali.

- f. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 pukul 09.00 WIB Saksi-2 bersama dengan Saksi-3 dan Serda Wahyudi (anggota Provos) hendak mengambil hasil laboratorium *urine* milik Terdakwa di BNN namun karena saat itu belum selesai Saksi-2 dan Saksi-3 serta Serda Wahyudi diperintahkan untuk menunggu selama 3 (tiga) jam, selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB hasil dari BNN keluar, dan hasil pemeriksaan *urine* milik Terdakwa positif mengandung *metamfetamina*, selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-3 serta Serda Wahyudi langsung kembali ke Kesatuan dan melaporkan kepada Dansatdik Secata Rindam Jaya, kemudian Terdakwa diperiksa dan pada tanggal 2 Oktober 2014 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom Jaya/2 guna proses hukum lebih lanjut.
- g. Bahwa berdasarkan Surat Hasil Analisis Laboratorium dari Balai Laboratorium Narkoba BNN Nomor B/265-SI/IX/2014/BALAI LAB tanggal 24 September 2014 atas nama Panji Santoso yang ditandatangani oleh Pemeriksa Fitri Farhana, S.Si. NIP. 198705222011012019 dan diketahui oleh Kasi Pengujian Spesimen Biologi dan Toksikologi Balai Laboratorium Narkoba BNN menerangkan bahwa pada pengujian/analisis didapatkan hasil adalah Positif (+) benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- h. Bahwa sebelumnya pada tahun 2005, Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari dalam perkara Poligami.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta tanggal 13 Agustus 2015 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 30 K/MIL/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan mengingat Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan, kami mohon agar Terdakwa Sertu Panji Santoso, NRP. 31940373250674 dijatuhi :

- Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan.  
(Dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara).
- Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq TNI AD.

Kami mohon pula agar barang-barang bukti berupa :

1. Surat-surat :
  - a. 1 (satu) lembar surat hasil analisis laboratorium Nomor B/265-SI/IX/2014/Balai Lab tanggal 24 September 2014 atas nama Panji Santoso.
  - b. 1 (satu) lembar surat Dandepom Jaya/2 Nomor B/863/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014 tentang permohonan hasil lab secara projustitia atas nama Sertu Panji Santoso NRP. 31940373250674.
  - c) 1 (satu) lembar surat Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor B/2830/XI/BL/BL.00.00/2014/BNN tanggal 10 November 2014 tentang penerbitan hasil laboratorium secara projustitia.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

2. Barang-barang : Nihil.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Disamping itu kami mohon pula agar Terdakwa ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 138-K/PM II-08/AD/VI/2015 tanggal 13 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu PANJI SANTOSO, Sertu NRP. 31940373250674 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
"Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
  - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berupa surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar surat hasil analisis laboratorium Nomor B/265-SI/IX/2014/Balai Lab tanggal 24 September 2014 atas nama Panji Santoso.
- b) 1 (satu) lembar surat Dandepom Jaya/2 Nomor B/863/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014 tentang permohonan hasil lab secara projustitia atas nama Sertu Panji Santoso, NRP 31940373250674.
- c) 1 (satu) lembar surat Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor B/2830/XI/BL/BL.00.00/2014/BNN tanggal 10 November 2014 tentang penerbitan hasil lab secara projustitia.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 72-K/BDG/PMT-II/AD/IX/2015 tanggal 06 Oktober 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Panji Santoso, Sertu NRP. 31940373250674.

2. Mengubah putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 138-K/PM.II-08/AD/VI/2015 tanggal 13 Agustus 2015, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidananya dan meniadakan pidana tambahannya sehingga menjadi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Panji Santoso, Sertu NRP. 31940373250674, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : Selama 1 (satu) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. menguatkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 138-K/PM.II-08/AD/VI/2015 tanggal 13 Agustus 2015 untuk selebihnya.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini, beserta berkas perkara kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/86/PM II-08/AD/XI/2015 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 November 2015 Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 8 Desember 2015 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 8 Desember 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta pada tanggal 12 November 2015 dan Pemohon Kasasi/Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 November 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 8 Desember 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Tinggi Tingkat Banding halaman 12 pertimbangan ketujuh Majelis Hakim Banding mempertimbangkan mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama kepada Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mengenai penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer yang dijatuhkan Pengadilan Militer Tingkat Pertama kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 30 K/MIL/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa baru 1 (satu) kali mengkonsumsi Narkotika jenis pil ekstasi dan termasuk pengguna yang bersifat coba-coba karena Terdakwa hanya diajak oleh temannya yang bernama Hendrik sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding belum dapat dikategorikan sebagai kecanduan atau ketergantungan.
- b. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- c. Bahwa benar Terdakwa telah mengabdikan diri dalam dinas TNI AD selama 22 (dua puluh dua) tahun, tanpa ada catatan dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan masih mempunyai tanggungan 2 orang anak yang membutuhkan biaya pendidikan dan bimbingan Terdakwa untuk masa depannya.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Terdakwa dipandang masih dapat untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan masih bisa dibina. Oleh karena itu penjatuhan pidana tambahan pemecatan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa dipandang tidak tepat dan tidak adil sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian pidana tambahan pemecatan kepada Terdakwa harus ditiadakan, untuk memberi kesempatan Terdakwa memperbaiki diri untuk tidak mengkonsumsi Narkotika lagi.

2. Sehubungan pertimbangan tersebut Pemohon Kasasi berpendapat sebagai berikut :

- a. Bahwa Negara Republik Indonesia merupakan Negara hukum (*rechtsstaat*) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu kepastian hukum dan ketertiban penyelenggaraan sistem hukum merupakan hal pokok untuk menjamin kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 merumuskan bahwa semua Warga Negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa pengecualian. Dengan demikian menurut konstitusi, kedudukan Warga Negara di depan hukum dan pemerintahan tidak dibedakan antara berbagai golongan dalam masyarakat, baik golongan yang didasarkan atas geografis, ras, suku maupun antara militer dan sipil. Persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan tersebut diwujudkan dalam kehidupan

Hal. 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 30 K/MIL/2016





bermasyarakat, yaitu terhadap siapa saja yang melanggar hukum yang berlaku, pasti akan mendapat sanksi yang sesuai dengan berat ringannya pelanggaran hukum itu. Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana peri kehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, adil, bersahabat, dan damai.

- b. Bahwa untuk mewujudkan tujuan Pembangunan Nasional tersebut, perlu dilakukan upaya secara berkelanjutan di segala bidang, antara lain pembangunan kesejahteraan rakyat, termasuk kesehatan, dengan memberikan perhatian terhadap pelayanan kesehatan, dalam hal ini ketersediaan dan pemberantasan peredaran gelap, khususnya Psikotropika dan Narkotika. Penyalahgunaan Narkotika dapat merugikan kehidupan manusia dan kehidupan bangsa, sehingga pada gilirannya dapat mengancam Ketahanan Nasional. Negara Indonesia yang berada di posisi silang antara dua samudra dan dua benua yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia serta Benua Asia dan Benua Australia, menyebabkan keberadaannya di posisi silang tersebut akan membawa pengaruh-pengaruh positif maupun negatif terhadap kehidupan Bangsa dan Negara Indonesia. Salah satunya adalah wilayah Negara Indonesia menjadi surga bagi peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Hal ini didukung juga oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendorong semakin pesatnya peredaran narkotika dan psikotropika di wilayah Indonesia. Meningkatnya peredaran gelap narkotika dan psikotropika di wilayah Indonesia karena kurang tegasnya atau terlalu ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada para pengedar dan pengguna atau pemakai.
- c. Bahwa perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika tidak sekedar terjadi di lingkungan masyarakat umum saja, tetapi sudah masuk pada lingkungan masyarakat militer, baik itu sebagai pengedar, pemakai dan pembuat. Peredaran gelap narkotika di lingkungan militer sangat memprihatinkan terhadap disiplin dan masa depan Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disebut TNI), karena akan berdampak ketergantungan terhadap Narkotika. Dampak yang lebih



jauh adalah menghambat pelaksanaan tugas pokoknya, tidak bisa melakukan tugas dengan akal yang sehat dan fisik yang kuat. Penyelesaian perkara psikotropika dan narkoba yang dilakukan oleh militer diperiksa dan diadili oleh Peradilan Militer, berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang merumuskan bahwa, "Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana, adalah Prajurit, yang berdasarkan Undang-Undang dipersamakan dengan prajurit ; anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan Undang-Undang ; seseorang yang tidak termasuk golongan di atas tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer", sedangkan materielnya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- d. Bahwa sebagaimana diamanatkan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, yang merumuskan bahwa, "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan". Apabila seorang Prajurit atau yang dipersamakan dengan prajurit melakukan suatu tindak pidana, maka yang akan mengadili prajurit pelaku tindak pidana tersebut adalah Pengadilan Militer dengan menggunakan Hukum Acara Pengadilan Militer yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ini mengatur tentang susunan dan kekuasaan pengadilan dan Oditurat Militer, tentang Hukum Acara Pidana Militer dan Hukum Acara Tata Usaha Militer. Hal ini sesuai dengan asas dan ciri-ciri tata kehidupan militer yaitu adanya asas *unity of command*, Komandan bertanggung jawab terhadap anak buahnya dan adanya asas kepentingan militer. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pimpinan TNI telah mengeluarkan kebijakan sebagaimana yang tertuang dalam Surat Telegram Rahasia Nomor STR/219/2000 tanggal 24 Januari 2000 tentang Perintah untuk menindak tegas oknum TNI yang nyata-nyata terlibat dalam kasus Narkoba dengan ancaman dipecat dari Dinas Militer.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa berdasarkan uraian di atas dikaitkan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 79-K/BDG/PMT-II/AD/X/2015 tanggal 27 Oktober 2015 yang hanya memidana Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tanpa adanya pidana tambahan pemecatan dari dinas kemiliteran C.q. TNI AD Pemohon Kasasi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta sama sekali tidak memperdulikan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pimpinan TNI sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Telegram Rahasia Nomor STR/219/2000 tanggal 24 Januari 2000 tentang Perintah untuk menindak tegas oknum TNI yang nyata-nyata terlibat dalam kasus Narkoba dengan ancaman dipecat dari Dinas Militer.
3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon Kasasi berkesimpulan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah tidak tepat dan salah bahkan suatu peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya.
4. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta demi kebenaran dan keadilan, Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Hakim Agung yang mulia berkenan memeriksa permohonan Kasasi dari memori Kasasi ini serta berkenan mengabulkan tuntutan Pemohon Kasasi pada tuntutanannya semula, namun jika Majelis Hakim berkesimpulan lain maka keputusan Pemohon Kasasi serahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa berat ringannya hukuman yang dijatuhkan merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi ;
- Bahwa putusan *Judex Facti* (Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta) tidak salah dalam menerapkan hukum, karena dalam menjatuhkan pidana *in casu* kepada Terdakwa sudah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar, yakni mempertimbangkan tentang keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan penjatuhan pidana *in casu*, sehingga putusan *Judex Facti a quo* telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, dengan pertimbangan :

Hal. 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 30 K/MIL/2016



- *In casu* Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis pil ekstasi baru satu kali karena diajak oleh temannya bernama Sdr. Hendrik. Motivasi Terdakwa melakukan perbuatan *in casu* adalah sebatas mencoba dan setelahnya Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut ;
- Terdakwa telah relatif lama mengabdikan di lingkungan TNI yakni  $\pm$  selama 22 tahun tanpa ada catatan personil ;
- Terdakwa berterus terang sehingga mempermudah penyidik mengungkapkan perbuatan Terdakwa tersebut ;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan *in casu*, Terdakwa masih dipandang layak dan pantas untuk dipertahankan dalam dinas keprajuritan TNI. Oleh karenanya putusan *Judex Facti in casu* haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **MENGADILI**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 10 Maret 2016** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

ttd./Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H. ttd./Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

ttd./Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./**Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

**H. Mahmud, S.H., M.H.**

**Kolonel Chk NRP. 34166**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)